

# SKRIPSI

## BATAS-BATAS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MASALAH PENGAKUAN ANAK



FH 95/06

Am

**GELAR ALI AHMAD**

039914819

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**BATAS-BATAS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA  
DALAM MASALAH PENGAKUAN ANAK**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**  
NIP. 131999627

**Penyusun,**



**Gelar Ali Ahmad**  
NIM. 039914819

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 28 Februari 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : M. Sumedi, S.H., M.H.**



---

**Anggota : 1. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**



---

**2. Sukardi, S.H., M.H.**



---



*Untuk bapak dan ibu ku (pejuang-pejuang yang tersingkirkan),  
dan untuk adik laki-laki ku satu-satunya  
yang selalu menemaniku berkarya,  
kalian selalu ada dalam hati ku .....*



*aku tak perlu cap atau label,  
aku tidak didefinisikan,  
aku lah yang mendefinisikan!*

## **Kata Pengantar**

Alhamdulillah, skripsi yang pengerjaannya memakan waktu cukup lama dan dalam pengerjaannya penuh dengan perjuangan, harapan, kegembiraan dan bahkan kekecewaan baik dari saya sebagai penulis maupun pihak-pihak lain akhirnya selesai juga. Entahlah, mungkin dibandingkan mahasiswa pada umumnya saya tidak memiliki orientasi dan pola pikir yang sama dan saya tidak tahu itu positif atau negatif bagi saya. Saya bukan bermaksud untuk mengklaim bahwa saya berbeda, tapi itulah kenyataannya sehingga berimplikasi pada apa yang saya kerjakan. Mungkin karena saya belum menemui keadaan yang memaksa saya untuk merubah pola pikir ini sehingga saya tetap bertahan untuk tetap seperti ini.

Tujuan dan harapan saya dalam menulis skripsi ini tidaklah muluk, skripsi ini saya tuju untuk diri saya sendiri selain sebagai syarat kelulusan juga sebagai ajang latihan saya untuk menulis dan berharap saya semoga dapat memotivasi saya untuk menulis dan menulis terus. Lebih-lebih kalau skripsi ini bermanfaat untuk orang lain walaupun sekedar untuk di contoh format halamannya dan tidak menyangkut substansi perulisan.

Bicara mengenai kata-kata substansi mengingatkan saya akan awal pembentukan ide penulisan skripsi ini. Saya melihat kondisi Umat Islam Indonesia ini yang sangat memprihatinkan, antar ormas Islam atau antar kelompok yang berbeda aliran hanya meributkan hal-hal yang tidak substansif sama sekali, bahkan menjurus pada kekerasan dan pemaksaan kehendak. Menurut saya, manusia di dalam dunia memiliki tiga hal yang harus sama-sama di jaga yaitu hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan. Jika salah satu dari tiga hal ini tidak terjaga maka ia adalah orang yang dhalim, dan orang yang dhalim adalah sampah di mata Tuhan maupun di mata sesama manusia.

Perdebatan yang tidak substansif tersebut hanyalah berkisar pada amaliyah atau tata cara dalam beribadah kepada Tuhan dan melupakan aspek hubungan kepada sesama manusia. Padahal masalah ibadah kepada Tuhan adalah bersifat

personal dimana kembali kepada masing-masing manusia untuk mau meningkatkan ibadahnya atau tidak, atau bahkan sebaliknya. Sedangkan masalah sosial adalah masalah bersama, dan berbicara mengenai masalah sosial maka kita juga berbicara mengenai kesempatan, keberuntungan atau istilah lain yang sama artinya dengan kedua kata itu, karena manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan oleh siapa dan di lingkungan yang seperti apa. Tugas kita yang beruntung ini adalah untuk memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan kesempatan tersebut dengan harta, perbuatan maupun pikiran kita sesuai dengan kemampuan.

Penulisan skripsi ini seperti penyusunan potongan-potongan *puzzle* menjadi sebuah gambar utuh, karena selama ini literatur-literatur dan pendapat-pendapat ulama' mengenai masalah yang saya angkat ini seperti berceceran dan tidak tersusun sistematis. Saya hanya menyusun kembali, menganalisa dan menyimpulkan literatur-literatur dan pendapat-pendapat tersebut menjadi sebuah tulisan baru tetapi tidak baru karena sebatas itulah "kompetensi" saya sebagai mahasiswa S1. Dan dengan segala keterbatasan saya mungkin skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, karena seperti yang saya bahas di atas bahwa penulisan skripsi ini adalah sarana saya untuk berlatih menulis, dan seperti kata Toni Morisson : *"If there's a book you want to read but it hasn't been written yet, then you must write it"*.

Walaupun demikian, dengan segala kekurangannya skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan tentunya dengan bantuan-bantuan beberapa pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta pejabat Dekanat lainnya, tempat dimana saya menimba ilmu hukum dan mendapatkan pencerahan terhadapnya;
2. Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi sekaligus selaku dosen wali yang banyak membantu agar segera selesai;
3. Para penguji saya, Bapak M Sumedi, S.H., M. H. sebagai Ketua Sidang Skripsi, Bapak Sukardi S.H., M. H. yang berkenan menguji dan memberikan koreksi terhadap skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.

4. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesediannya berbagi pengetahuan yang dimiliki, dan segenap Civitas Akademika di Fakultas Hukum UNAIR.

Terima kasih juga untuk teman-teman yang menghilangkan keraguan-keraguan saya untuk menulis skripsi ini dan bersedia untuk bertukar pikiran dengan saya, Ophiex '00 (Bapak Dosen?), Koko' '99 (kapan nih aku di kasih kolom buat zine mu?), Fajar Tempe '00, Ghofar '00, Andri Tahong '01.

Kepada teman-teman FHUA angkatan '99 yang menemani kuliah tahun-tahun terakhir ini, Haris "Jerit", Dian "Timbul", Daniel, Bernad "Gober", Aulia "Setan", Aloka, Erwin, Yose, Budi "Dulur", Johan, Jo, London, Ayib. Dan semua teman-teman angkatan '99 yang memberikan kenangan manis dalam hidupku (Loves You All!).

Kepada teman-teman FHUA angkatan '00, Cahyo, Anang, Candra, Andik "Pak De", Rinto, Tomi, Regi, Yorgki, Budi, Budi "Kucing", Tono, Bean, Riza Yudhanto, Ibnu, dan yang lupa saya sebutkan maaf, kalian terlalu banyak untuk disebutkan tapi tetap akan saya ingat.

Untuk teman-teman antar angkatan, Addin '01, Juned '02, Adi '02, Inem S.H. '97, Santos S.H. '98, maaf sekali lagi untuk yang tak disebutkan disini.

Teman-teman KKN Klakah Rejo 2003, Yohan S.E., Lina S.E., Sita, Rima, Drg. Titis (terima kasih buat motivasi kalian), Christy S.E., Erik FH '99, Hario (masih gila?), Rico (rahasia!), Meta S.E., Ninin, Agung S.E., Vera, Hary, Anny, Astri, Windy, Daniel, Cindy (.....).

Teman-teman WBA, Kindi, Dita, Yoga, Ayip, Kris, Mas Bondan, Mas Bogi, Dian, Wulan, Indra, Hasnan Brothers, dan kawan-kawan (cangkruk yuk!).

Tak lupa buat teman-teman yang menemani saya menyalurkan kemarahan dan cinta, Konfrontasi Frontal (Ophiex, Ambon, Gempa?), Furtur (Gito S.H., Guteh S.H., Rara), Titik Koma (Luthfi, Andika "Erang"), Lovely Tea (Irma, Rizky, Deddy), manajer Ipul dan ibu, Rangga Ibiza, Srikandi crew, Musicallo crew (Indie rules!), Yogas dan kawan-kawan, komunitas-komunitas musik surabaya dan orang-orang yang pernah mengenal dan mempengaruhi pemikiran saya.



Khusus kepada bapak saya H. Drs. Muslimin Ahmad (manusia paling hebat di mata saya yang belum bisa saya tiru) dan ibu saya Hj. Dra. Uswatul Hasanah (yang selalu sabar dan mau mengerti dengan tingkah saya) untuk motivasi, dukungan dan yang terpenting untuk do'a mereka untuk saya. Untuk adik laki-laki saya Agra Nurullah Ahmad untuk bantuan kepa'ca saya dalam berkarya (kita gila bersama!). Paman saya Ahmad Nabbani S.H. untuk artikel-artikelnya sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Terakhir dan yang paling utama kepada Allah SWT yang selalu memberi kita inspirasi dan ilham yang tak terhingga banyaknya, dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita kepada kebenaran dan memberikan manfaat pada skripsi ini bagi orang yang mencari manfaat.

Surabaya, September 2005

Gelar Ali Ahmad

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	i
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> .....	ii
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	iii
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i> .....	iv
<i>HALAMAN MOTTO</i> .....	v
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	vi
<i>DAFTAR ISI</i> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	11
5. Metode Penulisan.....	11
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II : PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK</b>	
1. Anak sah.....	14
2. Anak Luar Kawin.....	16

3. Pengakuan dan Pengesahan Anak.....	21
3.1. Pengakuan Anak Dalam Hukum Perdata.....	22
3.2. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam.....	23
a. Pengakuan anak untuk diri sendiri.....	24
b. Pengakuan anak untuk orang lain.....	27
3.3. Pengakuan Anak Terhadap Anak Temuan.....	29

### **BAB III : KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MASALAH**

#### **PENGAKUAN ANAK**

1. Kewenangan Peradilan Agama.....	31
a. Kewenangan Peradilan Agama di masa Pemerintahan Kolonial .....	31
b. Kewenangan Peradilan Agama di masa Pemerintahan Jepang.....	33
c. Kewenangan Peradilan Agama di masa awal Kemerdekaan.....	34
d. Kewenangan Peradilan Agama di masa sekarang.....	35
2. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Masalah Pengakuan Anak.....	37
a. Kaidah penetapan asal-usul anak.....	38
b. Kewenangan Peradilan Agama dalam penetapan asal-usul anak .....	40
c. Tehnis beracara.....	42

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44


**DAFTAR PUSTAKA**





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah**

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam status anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan “status” seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan pemberian haknya. Hukum mengenai status anak didasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga menentukan “jauh-dekat”nya hubungan sang anak dengan ibu bapaknya, menentukan sah atau tidaknya hubungan tersebut bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau diharamkan. Perkawinan menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya. Dan di dalam Islam, anak hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.

Dalam hukum Islam asal-usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga cara :

1. Dengan cara *Al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara *Al-Iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara *Al-Bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak di bagi menjadi dua macam, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan ayahnya dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan ayahnya yang dengan sendirinya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya. Sang anak bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya jika memang diakui oleh ayahnya<sup>1</sup>.

Mengapa nasab sangat penting artinya ?. Dari segi bahasa kata *nasab* yang berasal dari bahasa arab itu berarti keturunan atau kerabat. Menurut istilah dari berbagai literatur fikih dapat disimpulkan bahwa nasab berarti legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat. Nasab berupa pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota dari garis keturunan itu. Hubungan nasab bukan sekedar menghubungkan nama seorang anak kepada nama seorang ayah, tetapi merupakan pondasi bagi hak dan kewajiban yang akan dipikulkan kepada masing-masing pihak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* terdapat keterangan bahwa ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu : (1) hak nasab, (2) hak radla', (3) hak hadlanal., (4) hak wilayah, dan (5) hak nafkah. Lima macam hak tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisah-pisah, mengabaikan salah satu atau sebagian hak tersebut merupakan sebuah kezaliman terhadap seorang anak. Namun dari lima

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, "Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, No. 59 tahun XIV, Januari-Februari, 2003, h. 108.

macam hak tersebut, hak nasab merupakan hak yang paling mendasar. Empat hak yang lain, sepanjang berhubungan dengan pihak ayah, baru mendapat pengakuan yang sah jika hak nasab telah mendapat pengakuan<sup>2</sup>.

Dalam kasus perkawinan bawah tangan, anak dapat terkena dampak langsung, tidak sah nya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
2. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
3. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Hampir tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan untuk mendapatkan statusnya sebagai anak sah dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, Jakarta, 1999. h. 58-59.



terlebih lagi untuk mendapatkan hubungan hukum dengan ayahnya. Untuk mengubah status anak luar kawin tersebut agar menjadi anak sah yaitu dengan akte kelahiran, dimana pengurusannya harus didasarkan pada akta nikah. Padahal Akta nikah dalam perkawinan bawah tangan hanya bisa diperoleh melalui *itsbat nikah*, dan untuk perkawinan bawah tangan hanya dimungkinkan *itsbat nikah* dengan alasan dalam rangka *penyelesaian perceraian*<sup>3</sup>.

Pasangan perkawinan bawah tangan dapat mendapatkan akta nikah hanya dengan cara perkawinan ulang yang harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang *tidak berlaku surut* terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai *anak luar kawin*.

Tidak hanya perkawinan bawah tangan saja yang menjadi sebab terjadinya anak luar kawin. Tetapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan terjadinya anak di luar kawin.

Tidak adanya ketunggalan hukum dalam masalah nasab menyebabkan adanya celah untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan diri sendiri, terutama berhubungan dengan hak asasi anak luar kawin. Dalam hal ini terdapat beberapa masalah :

---

<sup>3</sup> <http://www.theceli.com>

1. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, dan keponakan perempuannya baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka tidak bisa saling mewarisi.
2. Sementara itu Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan bahwa anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Namun perbuatan zina itupun menalikan akibat-akibat syar'i, misalnya waris dan pemberian nafkah.

Jadi seorang anak luar kawin dari segi kemanusiaan kurang mendapatkan perlindungan, sehingga pengakuan anak bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa ditempuh sebagai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tersebut.

Akan tetapi di lain pihak, aturan mengenai lembaga pengakuan anak belum di atur secara khusus dalam hukum Islam<sup>4</sup>, sehingga berpengaruh juga terhadap kewenangan Peradilan Agama. Pengakuan anak termasuk dalam hukum keluarga dan penting untuk diperhatikan.

Tujuan penetapan hukum Islam yang terpenting adalah menjamin kemaslahatan umat manusia, dan bukan sekedar memperjuangkan hukum Islam secara simbolik. Pengertian substansial Islam seperti ini adalah hal yang paling

---

<sup>4</sup> Hukum Islam yang di maksud disini adalah hukum Islam yang telah diunifikasi oleh pemerintah. Perlu dibedakan istilahnya dengan fiqih, karena dalam fiqih masalah pengakuan anak ini sudah disinggung lebih dulu dari pada BW.

mendesak untuk dilaksanakan. Sebab, tujuan hukum Islam itu sendiri terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan ini mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khamis* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah :

1. *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini.
2. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
3. *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup
4. *Hifdz al-mal*, menjamin pemilikan harta dan properti.
5. *Hifdz al-nasl wal-'irdl*, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi.

Jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial<sup>5</sup>.

Dalam masyarakat Islam Indonesia saat ini kurang berkembang wacana perlindungan hukum bagi anak khususnya anak luar kawin, padahal dewasa ini gencar di "kampanye" kan gerakan Islam Modern yang humanis, membela kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Akan menjadi sebuah omong kosong besar bila kita lihat fakta yang ada dalam masyarakat kita bahwa kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya anak luar kawin tidak sedikit jumlahnya, dan kita sebagai umat Islam tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada "generasi penerus umat Islam" tersebut.

---

<sup>5</sup> Ulil Abshar Abdalla, "Hukum Tuhan dan Maqashid al-Syari'ah". Makalah Dalam Seminar "Mempersoalkan Perbedaan Pendapat Dalam Islam". Bandung, 14 Januari 2003. h. 2.

Selama ini aturan yang digunakan untuk masalah pengakuan anak adalah BW, padahal dalam hukum Islam berlaku asas *personalitas keislaman*. Asas personalitas keislaman merupakan salah satu dasar penegakan eksistensi lingkungan Peradilan Agama dimana rakyat Indonesia dibagi golongannya berdasarkan agama<sup>6</sup>, dan harus didukung dengan aturan-aturan “milik” Peradilan Agama itu sendiri yaitu Hukum Islam. Dengan diaturnya masalah lembaga pengakuan anak ini dalam hukum Islam berarti juga semakin menguatkan posisi asas tersebut, dan Peradilan Agama kesannya tidak hanya sebagai pelengkap dalam Lingkungan Peradilan Indonesia, akan tetapi sejajar kedudukannya dengan lembaga peradilan yang lain.

Di sisi lain pengakuan anak bukanlah alternatif perlindungan hukum anak luar kawin yang tanpa celah dan kelemahan. Disinilah peran Peradilan Agama sebagai kontrol, pengawasan dan pencegahan hal-hal negatif yang timbul dari masalah pengakuan anak ini.

Pembahasan pada skripsi saya ini yang berjudul “Batas-batas Kewenangan Peradilan Agama dalam masalah Pengakuan Anak” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengakuan anak menurut BW dan menurut hukum Islam itu ?
2. Apakah Peradilan Agama berwenang dalam masalah pengakuan anak ?

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, h. 147-148.

## 2. Penjelasan Judul

Penulisan skripsi ini dengan judul “Batas-batas Kewenangan Peradilan Agama dalam masalah Pengakuan Anak” akan saya jelaskan secara singkat.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu<sup>7</sup>.

Sedangkan menurut Kamus Hukum, Wewenang adalah<sup>8</sup> :

1. Berasal dari bahasa jawa, artinya kuasa (Bevoegdheid) atas sesuatu, misalnya penguasaan atas sebidang tanah, atas sesuatu hak.
2. Serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas / pekerjaan dapat terlaksana dengan baik; hak dan kekuasaan; kompetensi; yurisdiksi; otoritas.

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan<sup>9</sup>.

Peradilan Agama menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan<sup>10</sup>.

Pengakuan adalah proses, perbuatan, cara mengaku atau mengakui<sup>11</sup>.

Anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil<sup>12</sup>.

Dalam Kamus Hukum, tentang pengakuan anak<sup>13</sup> :

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet. II, Jakarta, 1989, h. 1010.

<sup>8</sup> Dr. Andi Hamzah, S.H., Kamus Hukum, Ghaha Indonesia, Agustus 1986, h. 633.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, Balai Pustaka, Cet. II, Jakarta, 1989, h. 7.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, Balai Pustaka, Cet. II, Jakarta, 1989, h. 562.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, Balai Pustaka, Cet. II, Jakarta, 1989, h. 17.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, Balai Pustaka, Cet. II, Jakarta, 1989, h. 31.

<sup>13</sup> Dr. Andi Hamzah, S.H., Op. Cit. Ghaha Indonesia, Agustus 1986, h. 456.

1. Pasal 272 BW : Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.
2. Pasal 280 BW : Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya.

Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formal pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemoerian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengertian materil pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihi wanita yang melahirkan anak tersebut, jadi penekanannya pada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Erna Sofwan Syukrie, "Perindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak", Makalah Dalam Seminar KOWANI, Jakarta, 14 Mei 1996. h. 9.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama mengapa saya memilih judul tersebut, karena masalah pengakuan anak ini masih berupa wacana yang kontroversial dimana diketahui secara umum umat Islam Indonesia sebagian besar menggunakan madzhab Imam Syafi'i. Dalam ajaran madzhab Imam Syafi'i pengakuan anak tidak diakui. Menurut Muhammadiyah Amin, bahwa dengan mengakui pengakuan dan pengesahan anak akan mengakibatkan pergeseran moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina) sekaligus merusak lembaga perkawinan yang luhur<sup>15</sup>. Namun dengan pertimbangan lain, yaitu lebih menitikberatkan kepada perlindungan hak terhadap anak luar kawin baik dari segi hukum maupun dari segi sosial dan psikologis dan tanpa mengindahkan kesakralan lembaga perkawinan maka perlu ada wacana baru mengenai pengakuan anak yang memang di adaptasi dari madzhab selain madzhab Imam Syafi'i.

Dan Peradilan Agama adalah lembaga peradilan bagi umat Islam yang menggunakan hukum Islam sebagai perangkanya dimana memiliki kompetensinya sendiri, termasuk kewenangan Peradilan Agama dalam masalah pengakuan anak ini. Karena pengakuan anak selama ini hanya di kenal dalam lingkungan Pengadilan Negeri yang menggunakan BW<sup>16</sup> dalam menangani masalah perdata.

---

<sup>15</sup> Muhammadiyah Amin, "KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH (Sebuah analisa Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)", *Mimbar Hukum*, No. 42 tahun X, Mei-Juni, 1999, h. 24.

<sup>16</sup> Masalah pengakuan anak telah diatur dalam pasal 280 BW.

#### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi saya ini yang berjudul “Kewenangan Peradilan Agama dalam masalah Pengakuan Anak” yaitu :

1. Menjawab masalah pertama yaitu bagaimanakah pengakuan anak menurut BW dan menurut hukum Islam itu ?
2. Menjawab masalah kedua yaitu apakah Peradilan Agama berwenang dalam masalah pengakuan anak ?

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah :

- a) Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Untuk turut menyumbangkan pemikiran, dengan harapan dapat memberi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah yang saya tulis di skripsi saya kali ini.

#### 5. Metode Penulisan

##### a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach*, yaitu pendekatan dengan cara melihat masalah dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada.

##### b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang saya tulis ini menggunakan data-data sebagai berikut:



- Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
  1. Undang-undang nomor 7 Tahun 1939 tentang Peradilan Agama
  2. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  3. Kompilasi Hukum Islam
- Bahan hukum sekunder :
  1. Hasil karya ilmiah para sarjana
  2. Data-data yang diambil dari internet
  3. Literatur-literatur lainnya yang mendukung di bidang hukum Islam

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, kemudian dilakukan seleksi dengan cara mengambil bahan yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya dilakukan pengolahan untuk penajaman bahan-bahan dengan saling mengaitkan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan di bahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan pengolahan bahan hukum sesuai dengan pembahasan tiap bab.

#### **6. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini saya bagi menjadi beberapa bagian tepatnya 4 (empat) bab, yaitu Bab I membahas tentang pendahuluan dimana dalam bab tersebut dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini. Bab II membahas tentang penjabaran isi atau menjawab permasalahan pertama yaitu tentang pengakuan anak dalam Hukum Islam dan BW. Bab III menjawab tentang

kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama dalam masa'ah pengakuan anak.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari penjabaran permasalahan dari bab II dan bab III.





## **BAB II**

# **PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK**

## BAB II

### PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

#### 1. Anak Sah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau di buat selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak sah dan berhak untuk memakai nama orang tuanya dibelakang namanya untuk menunjukkan nasab dan asal-usulnya.

Dalam hukum Islam, seorang anak dapat dianggap sah apabila memenuhi empat syarat<sup>17</sup>, yaitu :

1. Anak itu baru dilahirkan setelah tidak kurang dari inasa minimal masa kehamilan yang menurut kalangan Hanafiyah dihitung dari akad nikah, sedangkan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan suami-istri bersenggama. Maka berdasarkan syarat tersebut, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran Abu Hanafiah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama, tidak dapat

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit, Jakarta, 1999. h. 65.

dinisbahkan kepada suami wanita itu karena menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Dalam hal ini, menurut fatwa Wahbah az-Zuhaili, anak itu tidak bisa dinisbahkan kepada suami wanita itu kecuali jika suaminya mengakui atau mengajukan dakwaan bahwa anak itu adalah benar anaknya. Pengakuannya itu ditafsirkan sebagai pengakuan telah terjadinya senggama syubhat sebelum mengadakan nikah. Ditafsirkan demikian karena menimbang kemaslahatan anak. Kemudian tidak sahnya seorang anak untuk dinisbahkan kepada suami ibunya, mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab, sehingga tidak mempunyai nasab dan tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak disamping orang tuanya. Hal itu akan berpengaruh kepada masalah nafkah, perwalian dan warisan.

2. Laki-laki yang menjadi suami sudah mencapai umur baligh atau menurut kebiasaan telah memungkinkan untuk berketurunan, begitu juga dengan wanita yang menjadi istri normal dan wajar untuk hamil.
3. Tidak terbukti bahwa suami istri belum pernah bertemu setelah menikah. Sedangkan Imam Hanafi tidak mensyaratkan, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, anak yang lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.
4. Pihak suami tidak mengingkari bahwa anak itu adalah keturunannya. Jika suami menolak, maka anak itu tidak sah dinisbahkan kepadanya dengan dua syarat :

*pertama*, suami yang menolak itu berani melakukan li'an. Sebagaimana diketahui, dalam kajian hukum Islam, seorang suami yang merasa curiga bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah anak zina, maka ia boleh menolaknya. Untuk membuktikan penolakannya itu, maka dengan syarat-syarat tertentu suami mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa anak itu adalah bukan keturunannya, dipahami sebagai tuduhan bahwa istrinya telah berbuat serong dengan laki-laki lain. Dalam hal ini suami harus berani melakukan li'an, seperti diatur sedemikian rupa dalam hukum fiqih.

*Kedua*, sebelum adanya penolakan, belum ada pengakuan suami bahwa anak itu adalah anaknya. Seperti dikemukakan Abu Zahrah, penolakan suami tidak dianggap relevan jika sebelumnya ia telah mengakui bahwa anak itu adalah keturunannya. Pengakuan itu bisa dalam bentuk tegas, misalnya dengan menegaskan bahwa anak yang dalam kandungan istrinya adalah anaknya, dan bisa dalam bentuk iyyarat perbuatan, seperti dengan rela hati sibuk menyiapkan peralatan dalam menyambut kelahiran anak itu. Jika sudah terdapat sebuah pengakuan dari pihak suami, maka adanya penolakan sesudah itu tidak lagi dapat diterima.

## 2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin atau anak tidak sah atau anak alami (memakai istilah dari Soetojo) adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan

pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Dalam hukum perdata pengertian anak luar kawin dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Anak zina dan sumbang. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
2. Anak luar kawin yang bukan anak zina atau sumbang. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar kawin.

Anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akte perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (ekennen) di pinggir akte perkawinannya.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ayat (1) disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan pada ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah).

Jika anak tersebut lahir maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Akan tetapi hukum Islam memberikan pengertian yang sangat ketat mengenai masalah zina ini, dimana zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan munculnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan haram, dan tidak di paksa. Di luar kondisi tersebut, perbuatannya disebut *perbuatan syubhat*. Karena prinsip hukum Islam menganjurkan untuk tidak menjatuhkan keputusan terhadap seorang anak sebagai anak zina sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkannya sebagai anak *syubhat*, dalam rangka mengutamakan yang halal atas yang haram demi kemaslahatan si anak<sup>18</sup>.

Zina tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata. Ada dua macam zina dalam hukum Islam<sup>19</sup>, yaitu :

1. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina ghairu muhson, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, mereka berstatus perjaka/perawan.

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa Al-Madzhab Al-Khan sah*, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, Lentera, Jakarta, 2004. h. 391.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah jilid 9*, terjemahan Moh. Nabhan Husein, A. Ma'arif, Bandung, 1987. hal. 94.



Hukum Islam tidak membenarkan *zina ghoiru muhson* (sama halnya dengan *zina muhson*), melainkan tetap di anggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hal ini yang membedakan dengan hukum perdata. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *zina muhson* maupun *zina ghoiru muhson* di sebut anak di luar kawin.

Di samping hal tersebut di atas, hukum Islam juga menetapkan anak di luar kawin adalah :

1. Anak mu'lanah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an oleh suaminya. Kedudukan anak mu'lanah ini hukumnya sama saja dengan anak zina. Ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me li'an, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya. Ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain.
2. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya<sup>20</sup>.

Anak syubhat ada dua macam, yaitu :

1. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan.
2. Anak syubhat yang dilahirkan dari suatu akad. misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian di ketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Maka anak yang dilahirkan dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak syubhatnya atas pengakuannya.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 67-68.

Untuk syubhat yang terakhir, setelah diketahui adanya kekeliruan, hendaknya istrinya itu diceraikan, karena perkawinan dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan adalah haram dinikahi dalam hukum Islam. Syubhat ini perlu untuk tidak dikenakan sanksi had dengan syarat apabila syubhat itu benar-benar terjadi dengan tidak sengaja<sup>21</sup>.

Akibat hukum anak yang tidak sah adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Secara yuridis formal laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan genealogis anak itu adalah anaknya sendiri.
2. Tidak ada saling mewaris. Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewaris satu sama lain, termasuk mewaris dari kerabat laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah terhadap anak luar nikah. Jika anak luar nikah tersebut kebetulan wanita, maka ketika melangsungkan pernikahan maka ia tidak berhak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab, melainkan dinikahkan

---

<sup>21</sup> Abdul Manan , Op. Cit. h. 113.

oleh wali hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.

### 3. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Seorang anak yang dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar kawin. Sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayahnya, melainkan hanya pada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Hukum Islam dan BW.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sedangkan peraturan pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan mengatur tentang perlindungan anak luar nikah dan hak anak luar nikah belum diterbitkan.

Dalam pengertian formil pengakuan anak adalah pemberian bukti atas keturunan (*afstamming*) seorang anak, yang juga disebut sebagai teori pembuktian hukum<sup>22</sup>. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihi wanita yang melahirkan anak tersebut<sup>23</sup>. Jadi pengakuan tersebut ditekankan kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber

---

<sup>22</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, h. 187.

<sup>23</sup> *Ibid.*

lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah.

Pengakuan anak hanya dimaksudkan untuk menciptakan adanya kaitan hukum terhadap anak di luar nikah, tetapi dalam perkembangannya pengakuan ini mengalami perluasan makna dan diartikan hampir sama dengan pengangkatan anak<sup>24</sup>. Pengakuan anak dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu :


1. Pengakuan anak hanya terjadi pada anak-anak yang tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi terhadap anak yang tidak sah maupun anak sah.
2. Pengakuan anak didasarkan pada anggapan bahwa orang yang mengakui adalah sebagai ayah kandungnya? sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk memberikan pengakuannya kepada anak tersebut. Sedangkan pada pengangkatan anak justru didasarkan pada tidak adanya hubungan pertalian kekeluargaan.
3. Pengakuan anak dimintakan oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan anak dimintakan oleh sepasang suami-istri.

### **3.1. Pengakuan Anak Dalam Hukum Perdata**

Pengakuan anak dalam BW di atur dalam bagian III bab XI', sedangkan pengesahan anak diatur dalam bagian II. Dalam BW dikenal dua jenis pengakuan :

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, Op. Cit. h. 114.



1. Pengakuan dengan sukarela. Dalam hal ini pengakuan merupakan suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang.
2. Pengakuan dengan paksaan. Yang dimaksud paksaan disini adalah keputusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seorang anak luar kawin.

Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata (Pasal 280 BW) ini meliputi anak luar kawin, kecuali anak zina atau sunbang. Kemudian pengakuan tersebut dilakukan dengan akta otentik. Sedang untuk anak sunbang dapat diakui dalam akte perkawinan ayah dan ibunya, jika perkawinan orangtuanya memperoleh dispensasi dari Menteri Kehakiman<sup>25</sup>. Karena dalam undang-undang tidak disebutkan kapan seorang anak dapat diakui, maka dianggap seseorang dapat diakui sebagai anak dalam umur berapapun juga. Seorang anak yang masih dalam kandungan dapat diakui jika kepentingan anak menghendaki. Bahkan anak yang sudah meninggal pun dapat diakui karena tidak ada larangan dalam undang-undang, dengan syarat anak yang meninggal tersebut meninggalkan keturunan<sup>26</sup>.

Akibat hukum yang timbul dari pengakuan tersebut adalah timbulnya hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah atau ibu yang mengakuinya dan menimbulkan kewajiban yang timbal balik layaknya ayah atau ibu dengan anak yang sah. Pengakuan tersebut dapat digugat oleh

<sup>25</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit. h. 187.

<sup>26</sup> Ibid.

siapapun yang berkepentingan kecuali orang yang telah melakukan pengakuan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan mengenai anak luar kawin, akan tetapi hal-hal yang mengatur mengenainya tidak ada. Hanya disebutkan bahwa mengenai kedudukan anak luar kawin akan di atur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum terealisasi.

Hal ini juga terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan anak tidak diatur dalam KHI, akan tetapi pengingkaran suami terhadap anak yang lahir dari istrinya dapat dilakukan melalui li'an dengan syarat tidak disangkal oleh istrinya. Hal tersebut menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak luar nikah.

### 3.2. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam

Lembaga pengakuan anak menurut hukum Perdata sama dengan lembaga *istilhaq* dalam literatur-literatur hukum Islam. *Istilhaq* dari segi bahasa berarti *panggilan dan nasabnya disandarkan pada dirinya sendiri*<sup>27</sup>, namun secara istilah *Istilhaq* adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Menurut

---

<sup>27</sup> Abu Louis Ma'luf, *Munjid fi Lughoh wal A'lam*, Darul Masyriq, Beirut, 1975. h. 716.

Abdullah Ali-Husein tidak setiap mukallaf dapat mengakui anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada azas<sup>28</sup> :

1. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah.
2. Tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab.
3. Pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah.
4. Adanya larangan meningkari kembali pengakuan yang telah diberikan.

Agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah pengakuan anak dengan azas-azas tersebut.

Dalam konsep Hukum Islam, pengakuan anak di bagi menjadi dua macam yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Kedua macam pengakuan ini hanya berbeda dalam pelaksanaannya saja.

#### **a. Pengakuan anak untuk diri sendiri**

Pengakuan anak untuk diri sendiri adalah pengakuan yang dilakukan secara langsung, misalnya seorang mukallaf mengatakan "Anak itu adalah anakku". Jika pernyataan ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka anak tersebut menjadi anak sah bagi yang mengakuinya.

Sesuai dengan ketentuan hukum, syarat-syarat sahnya pengakuan anak atau *Istilhaq* adalah<sup>29</sup> :

<sup>28</sup> Abdul Manan , Op. Cit. h. 117.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI. Op. Cit. h. 94.

1. Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebabakan.
2. Orang yang mengakui anak itu haruslah seorang mukallaf.
3. Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina.
4. Pengakuan itu dapat diterima akal sehat (masuk akal).
5. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakui jika telah dewasa.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak sah (yang lahir dari perkawinan yang sah)<sup>30</sup>. Pengakuan anak tersebut dilakukan di depan dua orang saksi atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindakan sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal ini diperlukan campur tangan pihak Pengadilan.

Apabila seseorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali. Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang

---

<sup>30</sup> Taufieq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*, Mimbar Hukum, Nomor 15 Tahun V, Juli-Agustus, 1994, h. 62.



diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalannya hanya sedikit<sup>31</sup>.

#### **b. Pengakuan anak untuk orang lain**

Pengakuan anak ini adalah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya si Fulan mengatakan bahwa seorang anak yang bernama Ibnu adalah saudara kandungnya. Ini berarti bahwa si Fulan itu mengakui Ibnu sebagai anak dari Zaid, sedangkan Zaid adalah ayah kandung dari si Fulan. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka terjadilah hubungan nasab antara Ibnu dengan Fulan sebagai saudaranya dan dengan Zaid sebagai ayahnya.

Menurut Ahmad Husni<sup>32</sup> syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak untuk diri sendiri, hanya ditambah dua syarat lagi yaitu :

1. Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya.
2. Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika

---

<sup>31</sup> Abdul Manan , Op. Cit. h. 118.

<sup>32</sup> Abdul Manan , Loc. Cit.

orang lain yang dihubungkan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum.

Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual diluar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu laki-laki tadi atau orang lain yang bukan membuahi wanita itu menikah dengan wanita hamil tadi, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini disebabkan karena dengan kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali wanita tersebut mengingkari dengan cara lain. Ketentuan ini adalah sejalan dengan hal yang tersebut dalam fiqih Syafi'i, dimana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami istri dengan segala akibat hukumnya.. Jadi laki-laki dan wanita yang menikah itu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Hanafi, kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami istri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili wanita tersebut.

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikah dengan wanita yang

hamil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran nasab anak yang lahir itu apabila wanita yang hamil tersebut kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sebenarnya kalau terlapat alasan yang kuat tentang motivasi pengakuan anak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tidak ada salahnya hakim mengambil pendapat sebagaimana yang dikemukakan Imam Syafi'i, meskipun syarat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan dasar dalam menetapkan pengakuan anak bagi wanita hamil dan melahirkan anak.

Menurut Fathi Utsman pemikiran dari madzhab Syafi'i ini lebih menitik beratkan kepada manfaat dan mudharat bagi semua pihak, terutama bagi anak yang lahir dari hasil zina atau luar nikah. Asy Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqad* menyatakan bahwa manfaat dan mudharat merupakan hal yang nisbi dan bukan hakiki. Sifatnya relatif, bukan mutlak. Hal yang bermanfaat di suatu waktu belum tentu bermanfaat di lain waktu.

### 3.3. Pengakuan Anak Terhadap Anak Temuan

Menurut Sayyid Sabiq<sup>34</sup> yang dimaksud dengan *Al-Laqith* (anak temuan) adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Hukumnya memungut adalah *Fardhu Kifayah*, sama hukumnya memungut barang hilang lainnya. Orang yang memungutnya berkewajiban memberikan nafkah.

<sup>33</sup> Abdul Manan, Op. Cit. h. 119.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah jilid 13*, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Al Ma'arif, Bandung, 1987. hal. 82.

Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan terhadap anak temuan tersebut. Apabila orang yang menemukan anak temuan tersebut telah melakukan pengakuan, maka sahlah kedudukan anak temuan tersebut sebagai anaknya sendiri, dan pertalian nasab antara anak temuan dan orang yang melakukan ikrar pengakuan menjadi sah juga. Menurut Imam Malik pengakuan tersebut tidak menimbulkan nasab yang sah kecuali orang yang melakukan pengakuan tersebut mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Jika hal tersebut telah dilakukan maka sahlah hubungan nasabnya dan mengakibatkan timbulnya hubungan keperdataan yang timbal balik.

Menurut Ibnu Taimiyah, anak zina dapat diakui oleh laki-laki yang melakukan hubungan di luar nikah dengan ibu anak tersebut, meskipun hukuman untuk perbuatan zina tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagian besar Ulama tidak sependapat dengan Ibnu Taimiyah ini. Para Ulama tersebut sepakat hukum Islam menganjurkan untuk mengakui anak zina tersebut hanya sebatas pada kemaslahatan anak dan menutupi aib saja, itupun sepanjang tidak ada halangan Hukum Islam yang mengaturnya dan tidak merubah statusnya menjadi anak yang sah.



**BAB III**

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA  
DALAM MASALAH PENGAKUAN ANAK**

### **BAB III**

## **KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MASALAH PENGAKUAN ANAK**

#### **1. Kewenangan Peradilan Agama**

Kompetensi absolut yang di sebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk kedalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lembaga peradilan. Kompetensi ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Susunan dan kekuasaan badan-badan dalam lingkungan Peradilan Agama di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989. Perjalanan Peradilan Agama dalam mewujudkan eksistensi dan mendapatkan kewenangannya sendiri tersebut pada awalnya tidaklah mudah. Karena latar belakang penulisan ini salah satunya berawal dari masalah Peradilan Agama yang dengan asaz *personalitas keislaman* nya yang masih dianggap hanya sebagai pelengkap lingkungan peradilan Indonesia, dan tulisan ini tujuan jangka panjangnya adalah untuk memperkuat eksistensi peradilan Agama melalui perangkat hukumnya yang tercantum dalam kewenangan Peradilan Agama, maka perlu saya bahas terlebih dahulu kewenangan Agama dalam sejarahnya dan kemudian lebih spesifik pada kewenang Peradilan Agama dalam masalah pengakuan anak yang saya tulis ini.

##### **a. Kewenangan Peradilan Agama di masa Pemerintahan Kolonial**

Secara yuridis formal, Peradilan Agama diker al sebagai suatu institusi peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan urtuk pertama kali lahir di

Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 dengan Staatblad 1882 nomor 153. Legitimasi keberadaan Peradilan Agama (yang waktu itu di kenal sebagai *Priesteraden* atau *Raad Agama*) pada mulanya didasarkan atas pasal 78 ayat (2) Regering Reglement yang bunyinya :

*“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim Agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang Agama atau ketentuan Agama mereka”*<sup>35</sup>.

Atas dasar Pasal 78 ayat (2) RR tersebut, maka seluruh sengketa perdata yang terjadi antara umat Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam. Dengan kata lain, kewenangan Peradilan Agama meliputi semua perkara perdata. Dengan dasar tersebut LWC Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam. Pendapatnya ini kemudian dikenal sebagai teori *“receptio in complexu”*<sup>36</sup>.

Kewenangan perdata yang luas tersebut tampaknya tidak berlangsung lama. Seorang pakar Belanda yang lain yaitu Snouck Hurgronje menentang teori Van Den Berg tersebut. Menurutnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Hukum Islam menurutnya memang berpengaruh pada hukum adat, akan tetapi hukum Islam tersebut baru mempunyai kekuatan apabila telah diterima dan diakui sebagai hukum adat. Pendapat Snouck Hurgronje dikenal sebagai teori *“receptie”*<sup>37</sup>.

Pengaruh teori *receptie* tersebut begitu kuat terhadap pemerintah dan ahli hukum pada waktu itu, sehingga pemerintah (Hindia) Belanda meninjau

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 226.

<sup>36</sup> Ibid., h. 199.

<sup>37</sup> Ibid., h. 200.

kembali wewenang *Raad* atau Peradilan Agama. Dengan dasar S. 1937 nomor 116 maka kewenangan Peradilan Agama semakin sangat terbatas, yaitu hanya mengenai hukum perkawinan Islam karena dianggap telah benar-benar di terima oleh hukum adat.

**b. Kewenangan Peradilan Agama di masa Pemerintahan Jepang**

Ketika Jepang berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, untuk mengambil hati rakyat mereka menyingkirkan kaum feodal dan merangkul para Ulama' dengan menempatkan mereka dalam jajaran birokrasi karena menurut Jepang, kaum feodal selama ini terkenal loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Sikap politik tersebut meskipun menyentuh keberadaan Peradilan Agama, tetapi tidak sampai berkembang jauh. Pada masa itu ditetapkan bahwa susunan peradilan sipil di Jawa dan Madura masih tetap berlaku seperti sebelumnya. Hanya saja namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang dan Peradilan Agama diganti dengan nama *Sooryo Hooin*.

Pada masa Jepang ini Peradilan Agama malah pernah terancam yaitu ketika pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam jawaban Dewan Pertimbangan Agung tersebut antara lain menyebutkan bahwa akan menghapus segala urusan agama (termasuk Peradilan Agama) dari urusan pemerintah. Akan tetapi jawaban yang



ternyata muncul dari pengaruh pemikiran Soepono (ketika itu sebagai penasehat Departemen Kehakiman) tersebut tidak sempat terwujud<sup>38</sup>.

**c. Kewenangan Peradilan Agama di masa awal Kemerdekaan**

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama lebih kurang lima tahun revolusi fisik masih terus terjadi. Keberadaan Peradilan Agama tetap eksis dengan dasar Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Selanjutnya pembinaan Peradilan Agama ini dialihkan dari kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui PP No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 sempat dikeluarkan Undang-undang nomor 190 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dimana Peradilan Agama secara tegas dimasukkan ke Peradilan Umum. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak pernah diberlakukan dan Peradilan Agama tetap dipertahankan<sup>39</sup>.

Di sisi lain, di beberapa daerah terdapat usaha-usaha untuk membentuk Pengadilan Agama sendiri. Misalnya di Aceh telah dibentuk Mahkamah Syaria'ah Negeri untuk tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi dengan kompetensi mengadili yang lebih luas.

Kemudian diundangkanlah PP nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'ah di seluruh luar Jawa dan Madura dengan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 204.

<sup>39</sup> Mohd. Abdu A. Ramly, "Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional", *Mimbar Hukum*, No. 59 tahun XIV, Januari-Februari 2003. h. 28.

Perbedaan kompetensi antar Pengadilan Agama yang ada di Indonesia tersebut terus mengalami disparitas meskipun dari segi institusi keberadaan relatif terlihat kuat, khususnya dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebut keberadaan Peradilan Agama, seperti Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun eksistensi dari sisi kelembagaan ini tidak diimbangi dengan kewenangan yang ideal untuk melaksanakan putusannya sendiri. Padahal menurut Busthanul Arifin<sup>40</sup>, di dalam negara yang berdasarkan hukum, hukum itu berlaku bila ia di dukung oleh tiga tiang utama :

1. lembaga atau penegak hukum yang dapat diandalkan.
2. peraturan hukum yang jelas
3. kesadaran hukum masyarakat

**d. Kewenangan Peradilan Agama di masa sekarang**

Kekuasaan Peradilan Agama terakhir terangkum dalam Bab III Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan resminya. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

---

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, Op. Cit., h. 324.

di bidang (a) *perkawinan*, (b) *kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*, (c) *wakaf dan sha'alah*. Dan dalam penjelasan Pasal 49 lebih lanjut disebutkan 22 butir kekuasaan bidang-bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain :

1. izin beristri lebih dari seorang ;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
3. dispensasi kawin ;
4. pencegahan kawin ;
5. penolakan, perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ;
6. pembatalan perkawinan ;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri ;
8. perceraian karena talak ;
9. gugatan perceraian ;
10. penyelesaian harta bersama ;
11. mengenai pengusahaan anak ;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya ;
13. penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri ;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak ;

15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ;
16. pencabutan kekuasaan wali ;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya ;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;
20. penetapan asal-usul anak
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Selain itu, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tersebut secara tegas menganut asas *personalitas keislaman*. Walaupun sampai saat ini masih timbul permasalahan dengan adanya pilihan hukum (khususnya perkara waris bagi orang Islam).

## 2. Kewenangan Peradilan Agama dalam Masalah Pengaluan Anak

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 terdapat satu butir kekuasaan Pengadilan Agama di antara 22 butir kekuasaan yang lain,

yaitu penetapan asal-usul anak. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat juga ketentuan yang dapat diartikan sebagai dasar-dasar penetapan asal-usul anak (Pasal 42 dan 43)<sup>41</sup>. Akan tetapi disana terdapat klausul bahwa pengaturannya lebih lanjut harus ada Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak dan asal-usul anak belum ada.

Peraturan Perundang-undangan mengenai hukum keluarga di negara-negara Islam dan negara-negara di kawasan ASEAN memungkinkan pengesahan anak luar nikah melalui lembaga pengakuan anak dengan pengertian *iqrar bil nasab (istilhaq)* di bawah titel *Itsbatun Ncsab*<sup>42</sup>.

**a. Kaidah penetapan asal-usul anak**

Penetapan asal-usul anak dalam Hukum Perdata Islam dikenal dengan istilah *Itsbatun Nasab*. Dalam Hukum Perdata Islam terdapat ketentuan tentang penetapan asal-usul anak yang di sebut dengan *Qawaid Itsbatun Nasab*. Hukum Perdata Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara asal-usul seseorang (anak) dari kehilangan nasab, kebohongan dan kepalsuan, dan menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat penetapan asal-usul anak juga hak bagi ibu untuk menolak tuduhan bahwa ia melahirkan anak dari hubungan zina dan juga hak bagi si ayah untuk menjaga jangan sampai nasabnya (keturunannya) daiakui orang lain, atau anaknya tidak mengakui orang tuanya.

---

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004. h. 281-281.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 94.

Dalam Hukum Perdata Islam, nasab atau asal-usul seseorang itu dapat timbul dan diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu : *Al-Firasy* atau kelahiran, *Al-Iqrar* atau pengakuan dan *Al-Bayyinah* atau berdasar alat bukti yang sah<sup>43</sup>. Tentang hubungan nasab antara anak dengan ibu yang melahirkannya tidak lagi menjadi persoalan dalam hukum, sebab bagaimanapun kelahiran seorang anak (apakah di luar kawin atau dalam perkawinan yang sah) tetap ada hubungan nasab dengan ibunya. Yang menjadi masalah adalah hubungan antara anak dengan ayahnya, sebab biarpun benih yang tumbuh dalam rahim seorang wanita itu jelas pemilikinya, akan tetapi jika anak lahir di luar perkawinan yang sah maka menurut Hukum Perdata Islam anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamil'nya ibunya tersebut. Sedangkan hubungan perdata antara anak dengan wanita yang mengandung dan melahirkannya tidak dapat diragukan.

Yang dimaksud *Al-Firasy* (kelahiran) tersebut adalah kelahiran anak yang di kandung oleh seorang istri dari benih suaminya yang sah sejak awal kehamilannya, maka anak yang lahir tersebut dengan sendirinya telah pasti mempunyai hubungan perdata dengan suami dari wanita tersebut sebagai ayah kandung yang sah tanpa perlu pengakuan atau pembuktian, karena yang menjadi sebab hubungan nasab tersebut adalah sebab hakiki yang mana adanya hubungan suami istri selayaknya akan melahirkan anak, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya. Di anggap sah pula anak yang lahir

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 58-59.

akibat perkawinan yang fasid yang nikahnya belum dibatalkan dan akibat *wathi' syubhat*.

Hubungan nasab dan hubungan perdata dapat juga disebabkan dengan pengakuan (*Al-Iqrar*), yakni pengakuan seseorang atas anak bahwa anak itu adalah anak kandungnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan asal-usul dengan dasar pembuktian (*Al-Bayyinah*) terjadi jika seseorang mengajukan gugatan permohonan penetapan asal-usul anak tetapi oleh pihak termohon / tergugat di sangkal / di sanggah, maka untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya, pemohon wajib membawa alat bukti yang sah. Jika terbukti bahwa benar alasan pemohon dan dikabulkan oleh hakim, maka asal-usul (nasab) anak itu sesuai pokok gugatan.

**b. Kewenangan Peradilan Agama dalam penetapan asal-usul anak**

Hukum Perdata Islam telah mengatur dengan rinci penetapan asal-usul anak. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hukum yang berlaku untuk menghukumi penetapan asal-usul anak adalah Hukum Perdata Islam dan kekuasaan untuk menetapkan asal-usul anak bagi masyarakat yang beragama Islam adalah menjadi tugas Pengadilan Agama. Penetapan/putusan Pengadilan Agama akan menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta kelahiran.

Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 bahwa dalam hal kekuasaan untuk menetapkan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama di

anggap belum berlaku efektif sebab berdasar Pasal 67 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa ketentuan dalam undang-undang baru berlaku efektif hanya setelah di atur oleh Peraturan Pemerintah. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 segala ketentuan dalam undang-undang tersebut telah berlaku efektif tanpa menunggu pengaturan oleh Peraturan Pemerintah kecuali yang tegas-tegas disebutkan demikian dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Ini berarti kekuasaan Pengadilan Agama terhadap penetapan asal-usul anak telah sepenuhnya berlaku efektif.

Namun masih ada satu permasalahan lagi yang timbul, yaitu apakah penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama dapat diakui oleh Kantor Catatan Sipil, karena selama ini sudah menjadi kebiasaan yang dijadikan dasar oleh kantor catatan Sipil dalam menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak mempunyai Akta Kelahiran adalah penetapan Pengadilan Negeri. Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 hal itu dapat dimaklumi, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut tentunya yang mengeluarkan penetapan asal-usul anak bagi rakyat yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Dan semestinya Kantor Catatan Sipil dapat menerimanya, sebab nilai dari penetapan Pengadilan Agama tidak berbeda dengan penetapan Pengadilan Negeri, kedua-duanya di buat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, Op. Cit. h.122.



### c. Tehnis beracara

Perkara permohonan penetapan asal-usul anak berdasar pengakuan (*bil iqrar*) tersebut tergolong perkara volunter, oleh karena itu prosedur pemeriksaan anak sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara volunter lainnya<sup>45</sup>. Perkara penetapan asal-usul anak tergolong perkara volunter karena merupakan permohonan oleh salah satu pihak saja. Apabila dalam perkara terdapat pihak yang berlawanan (menyangkal), maka tidak merupakan permohonan pengakuan asal-usul anak, tetapi berubah menjadi *Itsbatun nasab bil Bayyinah* (penetapan asal-usul anak dengan pembuktian) yang merupakan perkara *contensius*, bukan *Itsbatun Nasab bil Iqrar* (penetapan asal-usul anak dengan pengakuan). Untuk perkara pengakuan asal-usul anak ini terdapat perbedaan yang mendasar dengan perkara volunter yang lain, yaitu dalam materi hukum pembuktian. dalam pemeriksaan pembuktian yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan, bukan benar tidaknya isi pengakuannya. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam terbukti maka sahlah pengakuan asal-usul anak tersebut, tetapi jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan permohonan di tolak.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, Loc. Cit.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) Selama ini pengakuan anak tidak dikenal dalam hukum Islam di Indonesia. Pengakuan anak hanya ada dalam hukum Perdata. Padahal dalam kitab-kitab fiqh masalah pengakuan anak ini sudah ada dan dibahas sejak dulu. Pengakuan anak dapat dijadikan sebagai alternatif perlindungan hak bagi anak luar nikah. Namun dalam pengakuan anak ini, anak luar nikah yang dapat diakui dibatasi pada anak luar nikah selain anak zina. Itupun tidak diletakkan di bawah titel kedudukan anak luar nikah akan tetapi di bawah titel pembuktian anak (*Itsbat Al-Nasab*) sehingga terhadap anak yang dapat diakui digunakan istilah anak yang tidak diketahui nasabnya, bukan anak luar nikah. Akibat hukum dari pengakuan anak ini adalah anak yang diakui sama kedudukannya dengan kedudukan anak sah, sehingga timbul hubungan nasab beserta kewajibannya secara timbal balik. Pengakuan anak tidak dapat dicabut kembali dan dapat dilakukan kapan saja (dilakukan terhadap seorang anak yang tidak diketahui nasabnya pada usia berapa pun). Dan menurut fiqh, pengakuan anak ini dapat dilakukan secara langsung (dilakukan sendiri oleh orang yang mengakui) ataupun secara tidak langsung. Anak temuan juga dapat diakui sebagai anak sah karena sesuai dengan syarat sahnya yaitu anak yang diakui tidak diketahui nasabnya.

- 2) Kewenangan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan masalah pengakuan anak ini adalah mengenai penetapan asal-usul anak (*Itsbatun Nasab*), dan pengakuan anak merupakan salah satu kaidah dalam penetapan asal-usul anak (*Itsbatun Nasab bil Iqrar*). Kewenangan Pengadilan Agama mengalami “pasang-surut” dalam sejarahnya, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka hukum yang berlaku untuk menghukumi penetapan asal-usul anak adalah Hukum Perdata Islam dan kekuasaan untuk menetapkan asal-usul anak bagi masyarakat yang beragama Islam adalah menjadi tugas Pengadilan Agama. Penetapan/putusan Pengadilan Agama akan menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta kelahiran. Penetapan asal-usul anak merupakan perkara volunter selama tidak ada pihak yang menyangkal. Jika ada pihak yang menyangkal maka penetapan asal-usul anak tersebut menjadi perkara contensius.

#### **B. Saran**

- 1) Pada saat sekarang perlu di buat aturan mengenai pengakuan anak, kedudukan dan asal-usul anak menurut hukum perdata Islam yang diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 (sebagai alternatif perlindungan hukum bagi anak luar nikah) yang sampai saat ini belum ada. Para hakim Agama dalam menetapkan asal-usul anak (khususnya terhadap pengakuan anak) dapat melakukan *Ijtihad Intiqa'i* dengan memperhatikan fiqih perbandingan dan filsafat

hukum Islam, dan juga faktor-faktor lain yang penting yaitu perubahan sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan relevansi dengan zaman, karena hakim Agama adalah orang-orang yang berkompeten untuk itu. Perlunya sosialisasi bahwa penetapan asal-usul anak untuk rakyat Indonesia yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan dasar Undang-undang nomor 7 tahun 1989, karena selama ini sudah menjadi kebiasaan bahwa penetapan asal-usul anak didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri.

- 2) Di sisi lain pengakuan anak bukanlah alternatif perlindungan hukum anak luar kawin yang tanpa celah dan kelemahan. Disinilah peran Pengadilan Agama sebagai kontrol, pengawasan dan pencegahan hal-hal negatif yang timbul dari masalah pengakuan anak ini.
- 3) Untuk memperlancar efektivitas pelaksanaan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 khususnya tentang penetapan asal-usul anak perlu dilakukan pendekatan dengan instansi terkait, yakni Departemen Dalam Negeri dan semua jajarannya.



## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Departemen Agama RI, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, Jakarta, 1999.

Harahap, Yahya M, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Al-Fiqh 'alaa Al-Madzhab Al-Khamsah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, Lentera, Jakarta, 2004.

Ma' luf, Abu Louis, Munjid fi Lughoh wal A'lam, Darul Masyriq, Beirut, 1975.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Prawirohamidjojo, Soetojo, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

Sabiq, Sayyid, Fiqhussunnah jilid 9, terjemahan Moh. Nabhan Husein, Al Ma'arif, Bandung, 1987.

Sabiq, Sayyid, Fiqhussunnah jilid 13, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Al Ma'arif, Bandung, 1987.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## JURNAL

Amin, Muhammadiyah, "*KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH (Sebuah analisa Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)*", Mimbar Hukum, No. 42 tahun X, Mei-Juni, 1999.

Manan, Abdul, "*Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Mimbar Hukum, No. 59 tahun XIV, Januari-Februari, 2003.

Ramly, Mohd. Abdu A., "*Kejudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*", Mimbar Hukum, No. 59 tahun XIV, Januari-Februari 2003.

Taufieq, "*Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*", Mimbar Hukum, Nomor 15 Tahun V, Juli-Agustus, 1994.

## MAKALAH

Abdalla, Ulil Abshar, "*Hukum Tuhan dan Maqashid al-Syari'ah*", Makalah Dalam Seminar "Mempersoalkan Perbedaan Pendapat Dalam Islam", Bandung, 14 Januari 2003.

Syukrie, Erna Sofwan, "*Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*", Makalah Dalam Seminar KOWANI, Jakarta, 14 Mei 1996.



